



**PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk**  
 ("Perseroan")

**KEPUTUSAN  
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang telah diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011, bertempat di Wisma Indomobil 1 lantai 2, Jl. MT. Haryono Kav.8, Jakarta 13330, dengan ini kami umumkan hasil Keputusan Rapat sebagai berikut:

**RUPS Tahunan**

**Agenda Pertama dan Kedua**

1. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi) Tahun Buku 2010, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA sesuai dengan laporannya tertanggal 25 April 2011 yang diubah dengan laporannya tertanggal 1 Juni 2011 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan
2. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku 2010. Selanjutnya, dengan disahkannya Perhitungan Tahunan Perseroan dan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2010, seperti yang tercermin dalam Perhitungan Tahunan dan Laporan Tahunan tersebut.

**Agenda Ketiga**

**Menyetujui:**

1. Memberikan gaji dan/atau tunjangan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugasnya di tahun-tahun buku yang akan datang, dengan jumlah gaji bersih berikut Tunjangan Hari Raya (THR) untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan. Adapun jumlah keseluruhan gaji bersih berikut THR untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan selama satu tahun adalah sebesar Rp.1.505.140.000,- (satu milyar lima ratus lima juta seratus empat puluh ribu rupiah) hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal penetapan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugasnya di tahun-tahun buku yang akan datang, hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang.

**Agenda Keempat**

**Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:**

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2011, dengan ketentuan :
  - a) penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dilakukan melalui proses seleksi diantara Kantor Akuntan Publik yang telah mengajukan penawaran yang kompetitif kepada Perseroan;
  - b) Kantor Akuntan Publik tersebut terafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik yang bertaraf internasional;
  - c) Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di BAPEPAM dan LK.
2. Menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

**Agenda Kelima**

**Menyetujui:**

- a) Pengakhiran masa jabatan Bapak Dr.-Ing. GUNADI SINDHUWINATA dan Bapak ROGELIO FRANCISCO ROXAS masing-masing dari jabatannya sebagai Direktur Utama dan Direktur Perseroan, serta Bapak KUNIHICO SUSUKI dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan.
- b) Mengangkat Bapak JUSAK KERTOWIDJOJO sebagai Direktur Utama Perseroan dan Bapak Dr.-Ing. GUNADI SINDHUWINATA sebagai Komisaris Perseroan, sehingga susunanannya adalah sebagai berikut :
 

Direktur Utama : JUSAK KERTOWIDJOJO	Komisaris Utama : SOEBRONTO LARAS
Direktur : JOSEF UTAMIN	Wakil Komisaris Utama : PRANATA HAJADI
Direktur : SANTIAGO SORIANO NAVARRO	Komisaris : Dr.-Ing. GUNADI SINDHUWINATA
Direktur : ALEX SUTISNA	Komisaris : EUGENE CHO PARK
Direktur : BAMBANG SUBIJANTO	Komisaris Independen : SOEGENG SARJADI
Direktur : JACOBUS IRAWAN	Komisaris Independen : Drs. HANADI RAHARDJA
Direktur : DJENDRATNA BUDIMULJA T.	Komisaris Independen : MOHAMAD JUSUF HAMKA

- c) Terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2012. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat dalam Akta Notaris dan memberitahukan perihal perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**RUPS Luar Biasa**

**Agenda Pertama dan Kedua**

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II ("PUT II") dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp.518.489.702.500 (lima ratus delapan belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp.691.319.603.000 (enam ratus sembilan puluh satu milyar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh lima puluh sembilan ribu delapan ratus satu) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah) yang akan ditempatkan dan disetor penuh di dalam Perseroan oleh pemegang saham Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan akan dilaksanakannya transaksi-transaksi tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menuangkan hasil keputusan ini dalam akta notaris, menegaskan kembali susunan pemegang saham dan mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada instansi yang berwenang serta mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 24 Juni 2011  
 Direksi  
 PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk

3 x 210 mm  
 Bisnis Indonesia



**PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk**  
 ("Perseroan")

**KEPUTUSAN  
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang telah diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011, bertempat di Wisma Indomobil 1 lantai 2, Jl. MT. Haryono Kav.8, Jakarta 13330, dengan ini kami umumkan hasil Keputusan Rapat sebagai berikut:

**RUPS Tahunan**

**Agenda Pertama dan Kedua**

1. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi) Tahun Buku 2010, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA sesuai dengan laporannya tertanggal 25 April 2011 yang diubah dengan laporannya tertanggal 1 Juni 2011 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan
2. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku 2010. Selanjutnya, dengan disahkannya Perhitungan Tahunan Perseroan dan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2010, seperti yang tercermin dalam Perhitungan Tahunan dan Laporan Tahunan tersebut.

**Agenda Ketiga**

**Menyetujui:**

1. Memberikan gaji dan/atau tunjangan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugasnya di tahun-tahun buku yang akan datang, dengan jumlah gaji bersih berikut Tunjangan Hari Raya (THR) untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan. Adapun jumlah keseluruhan gaji bersih berikut THR untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan selama satu tahun adalah sebesar Rp.1.505.140.000,- (satu milyar lima ratus lima juta seratus empat puluh ribu rupiah) hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal penetapan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugasnya di tahun-tahun buku yang akan datang, hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang.

**Agenda Keempat**

**Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:**

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2011, dengan ketentuan :
  - a) penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dilakukan melalui proses seleksi diantara Kantor Akuntan Publik yang telah mengajukan penawaran yang kompetitif kepada Perseroan;
  - b) Kantor Akuntan Publik tersebut terafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik yang bertaraf internasional;
  - c) Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di BAPEPAM dan LK.
2. Menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

**Agenda Kelima**

**Menyetujui:**

- a) Pengakhiran masa jabatan Bapak Dr.-Ing. GUNADI SINDHUWINATA dan Bapak ROGELIO FRANCISCO ROXAS masing-masing dari jabatannya sebagai Direktur Utama dan Direktur Perseroan, serta Bapak KUNIHICO SUSUKI dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan.
- b) Mengangkat Bapak JUSAK KERTOWIDJOJO sebagai Direktur Utama Perseroan dan Bapak Dr.-Ing. GUNADI SINDHUWINATA sebagai Komisaris Perseroan, sehingga susunanannya adalah sebagai berikut :
 

Direktur Utama : JUSAK KERTOWIDJOJO	Komisaris Utama : SOEBRONTO LARAS
Direktur : JOSEF UTAMIN	Wakil Komisaris Utama : PRANATA HAJADI
Direktur : SANTIAGO SORIANO NAVARRO	Komisaris : Dr.-Ing. GUNADI SINDHUWINATA
Direktur : ALEX SUTISNA	Komisaris : EUGENE CHO PARK
Direktur : BAMBANG SUBIJANTO	Komisaris Independen : SOEGENG SARJADI
Direktur : JACOBUS IRAWAN	Komisaris Independen : Drs. HANADI RAHARDJA
Direktur : DJENDRATNA BUDIMULJA T.	Komisaris Independen : MOHAMAD JUSUF HAMKA

- c) Terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2012. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat dalam Akta Notaris dan memberitahukan perihal perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**RUPS Luar Biasa**

**Agenda Pertama dan Kedua**

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II ("PUT II") dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp.518.489.702.500 (lima ratus delapan belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp.691.319.603.000 (enam ratus sembilan puluh satu milyar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh lima puluh sembilan ribu delapan ratus satu) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah) yang akan ditempatkan dan disetor penuh di dalam Perseroan oleh pemegang saham Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan akan dilaksanakannya transaksi-transaksi tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menuangkan hasil keputusan ini dalam akta notaris, menegaskan kembali susunan pemegang saham dan mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada instansi yang berwenang serta mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 24 Juni 2011  
 Direksi  
 PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk

3 x 200 mm  
 Media Indonesia